

Kewirausahaan Islami: Etika Penjual dan Pembeli Dalam Muamalah

Andini Arisanti

Koresponden: andiniarsnti@gmail.com

Febria Dina Hayati

Koresponden: fbrdinahyt@gmail.com

Maulina Aprilia

Koresponden : nanagrinti@gmail.com

Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Indonesia

Abstract. *This research focuses on the phenomenon of online buying and selling transactions in the context of Islamic ethics. Online buying and selling has become a popular alternative among the public due to its effectiveness and efficiency. In addition to minimizing time and expenses, online transactions often offer discounts that benefit buyers and increase demand for products on e-commerce platforms. In Islam, business ethics are very important, with principles such as honesty, fairness, and sincerity dominating every transaction. Fraud, usury, and other harmful practices are prohibited in Islam. Online businesses must adhere to these principles, and economic activity in Islam is also meant to create social solidarity and justice. The concept of zakat requires Muslims to give a portion of their income to the needy. This study uses the literature research method to explain online buying and selling practices, analyze business ethics in Islam, and highlight the importance of carrying out transactions in accordance with Islamic ethical principles. In this study, it was found that Islamic business ethics prioritize values such as honesty, product quality, prohibition of perjury, good attitude, and maintaining good relationships with colleagues. In addition, the products and services sold must comply with the principles of halalness in Islam. By practicing the principles of Islamic ethics in online buying and selling, we can achieve success.*

Keywords: *selling, buying, ethics, Islam*

Abstrak. Penelitian ini memfokuskan pada fenomena transaksi jual beli online dalam konteks etika Islam. Jual beli online telah menjadi alternatif yang populer di kalangan masyarakat karena efektivitas dan efisiensinya. Selain meminimalkan waktu dan pengeluaran, transaksi online seringkali menawarkan potongan harga yang menguntungkan pembeli dan meningkatkan permintaan terhadap produk di platform e-commerce. Dalam Islam, etika bisnis sangat penting, dengan prinsip-prinsip seperti kejujuran, keadilan, dan ketulusan yang mendominasi setiap transaksi. Penipuan, riba, dan praktik merugikan lainnya dilarang dalam Islam. Bisnis online harus mematuhi prinsip-prinsip ini, dan aktivitas ekonomi dalam Islam juga dimaksudkan untuk menciptakan solidaritas sosial dan keadilan. Konsep zakat mengharuskan umat Islam memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang membutuhkan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan untuk menjelaskan praktik jual beli online, menganalisis etika bisnis dalam Islam, serta menyoroti pentingnya menjalankan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip etika Islam. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa etika bisnis Islam mengedepankan nilai-nilai seperti jujur, kualitas produk, larangan sumpah palsu, sikap baik, dan menjaga hubungan baik dengan kolega. Selain itu, produk dan layanan yang dijual harus sesuai dengan prinsip kehalalan dalam Islam. Dengan

menjalankan prinsip-prinsip etika Islam dalam jual beli online, kita dapat mencapai kesuksesan bisnis yang berkelanjutan dan berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan, sesuai dengan nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip etika yang tinggi

Kata kunci: jual, beli, etika, Islam

PENDAHULUAN

Jual beli adalah pertukaran antara satu barang dengan barang yang lain dengan cara tertentu (akad). Dalam akad yang dilakukan antara penjual dan pembeli harus sama-sama ridha dan saling memberi manfaat. Pada saat ini telah terjadi pergeseran suatu kebiasaan pada masyarakat dalam melakukan transaksi jual beli. Bisnis online menjadi alternatif pilihan masyarakat dikarenakan efektif dan efisien. Selain dapat meminimalisir waktu dan pengeluaran, sebagai pembeli keuntungan yang didapatkan melalui pembelian secara online adalah banyaknya potongan-potongan harga. Adapun keuntungan sebagai penjual adalah meningkatnya permintaan akan produk-produk di laman online shop tersebut.

Nilai-nilai akhlak dan etika sangat penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi dalam Islam. Nabi Muhammad saw. mengajarkan bahwa setiap transaksi bisnis harus didasari oleh kejujuran, keadilan, dan ketulusan. Penipuan, riba (bunga), dan praktik-praktik yang merugikan atau merugikan pihak lain sangat dilarang dalam Islam. Pihak yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus berpegang pada prinsip-prinsip etika yang tinggi dan selalu berusaha untuk memberikan manfaat kepada semua pihak yang terlibat. Selain itu, aktivitas ekonomi dalam Islam juga dilihat sebagai cara untuk menjalankan prinsip-prinsip solidaritas dan keadilan sosial. Konsep zakat, yang mengharuskan umat Islam untuk memberikan sebagian dari pendapatan mereka kepada yang membutuhkan, adalah contoh konkret dari bagaimana ekonomi dalam Islam diarahkan untuk membantu mereka yang kurang beruntung. Aktivitas ekonomi seharusnya tidak hanya untuk kepentingan pribadi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat secara lebih luas. Dalam kesimpulannya, aktivitas ekonomi dalam Islam merupakan bagian integral dari kehidupan sehari-hari seorang muslim. Dengan niat yang benar, tindakan ekonomi dapat menjadi ibadah, dan dengan berpegang pada nilai-nilai akhlak dan etika yang tinggi, mereka dapat membantu menciptakan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Dengan menjalankan aktivitas ekonomi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, seseorang dapat mencapai tujuan dunia dan akhirat secara bersamaan.

KERANGKA TEORI

Transaksi jual beli online adalah suatu bentuk transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan melalui perantara media internet. Fenomena ini telah menjadi semakin umum di era digital, di mana platform-platform E-Commerce telah memfasilitasi jutaan transaksi setiap hari. Dalam Islam, transaksi jual beli, termasuk transaksi jual beli online, dikenal sebagai akad, dan akad adalah salah satu syarat sahnya jual beli dalam pandangan hukum Islam. Pentingnya akad dalam konteks transaksi jual beli adalah bahwa akad merupakan perjanjian atau kesepakatan antara penjual dan pembeli. Dalam Islam, perjanjian tersebut harus dilakukan secara sah dan sesuai dengan ketentuan hukum syariah. Akad mencakup berbagai aspek, termasuk deskripsi barang atau layanan yang akan dibeli, harga yang disepakati, serta waktu dan tempat penyerahan barang atau pelayanan. Oleh karena itu, akad adalah fondasi dari transaksi jual beli yang harus memenuhi kriteria tertentu untuk dianggap sah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian kepustakaan (library research) sebagai pendekatan utama. Dalam metode ini, data yang diperoleh dari berbagai sumber yang relevan, termasuk literatur, artikel, dan penelitian sebelumnya, kemudian dianalisis dan ditelaah secara mendalam. Proses analisis dan telaah ini dilakukan dengan cermat terhadap referensi yang digunakan, sebagaimana halnya dalam studi kepustakaan (library research) yang merupakan landasan utama penelitian ini. Lebih khusus, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dan menggali wawasan mendalam mengenai praktik jual beli online, atau yang lebih dikenal sebagai E-Commerce.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Jual Beli Online

Jual beli dalam bahasa arab dalam berasal dari kata (البيع) yang artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata (البيع) dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertiannya lawannya, yaitu kata: الشراء dengan demikian kata (البيع) berarti kata jual dan sekaligus berarti kata “beli”.¹ Secara terminologi terdapat beberapa definisi para ulama Hanafiyah memberi pengertian dengan ‘saling menukarkan harta dengan harta melalui

¹ M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam. Jurnal Lex Justitia; Vol 3, No 1: Januari 2021 H. 113, Cet. Ke-1; Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada 2003.

cara tertentu', atau dengan makna 'tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.'²

Pada era perkembangan teknologi yang pesat yang mana semua serba digital, praktek jual beli pun mengalami perubahan. Jual beli online atau E-Commerce menjadi alternatif untuk semua kalangan karena dapat meminimalisir waktu dan banyaknya macam produk atau jasa yang dapat dilihat sekaligus sehingga dapat mengumpulkan dan membandingkan informasi lebih leluasa. Jual beli online (E-Commerce) memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak, baik dari pihak penjual (merchant) maupun dari pihak pembeli (buyer) di dalam melakukan transaksi perdagangan, meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli online (E-Commerce) setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi. Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk yurisdiksi hukumnya. Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online (E-Commerce) memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit.³ Pembayaran transaksi online umumnya menggunakan alat-alat pembayaran elektronik seperti transfer melalui kartu debit atau pengisian saldo pada aplikasi E-Commerce. Jadi, proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet.⁴

Transaksi online selain memberi beberapa kemudahan dan keuntungan juga menimbulkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya, kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara online. Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu masalah kepercayaan (trust) dan iktikad baik (good faith) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.⁵

Dalam islam berbisnis melalui online diperbolehkan selagi tidak terdapat unsur-unsur riba, kezaliman, monopoli dan penipuan. Rasulullah mengisyaratkan bahwa jual beli itu halal selagi suka sama suka (*Antaradhin*). Adapaun syarat-syarat diperbolehkannya jual beli lewat

² Syaifullah, S. Etika Jual Beli Dalam Islam, Vol 11 No 2 (2014, December 17) Hal. 371-387. Hunafa: Jurnal Studia Islamika.

³ putri Ramadhani, Perspektif Hukum Jual Beli Online Di Tinjau Dari Hukum Islam, Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan) Vol. 5 No. 1 (2022).

⁴ Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah; Vol. 1 No. 1 (2018): Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah.

⁵ Dikdik, M, Arief Mansyur Dan Elisatris Gultom, 2005, Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi), Bandung: Refika Aditama), Hlm.144.

online diantaranya: pertama, tidak melanggar ketentuan syari'at agama. Kedua, adanya kesepakatan perjanjian diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli) jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan antara sepakat (Alimdhah) atau pembatalan (Fasakh). Ketiga, adanya control, sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah untuk menjamin bolehnya berbisnis yang dilakukan transaksinya melalui online bagi masyarakat.⁶

Jika bisnis lewat online tidak sesuai dengan syarat-syarat dan ketentuan yang telah dijelaskan di atas, maka hukumnya adalah "Haram" tidak diperbolehkan. Kemaslahatan dan perlindungan terhadap umat dalam berbisnis dan usaha harus dalam perlindungan negara atau lembaga yang berkompeten. Agar tidak terjadi hal-hal yang membawa kemudharatan, penipuan dan kehancuran bagi masyarakat dan negaranya. Bisnis online sama seperti bisnis offline.⁷

2. Proses Jual Beli Secara Online Berdasarkan Hukum Islam

Jual beli online dimaksudkan sebagai suatu transaksi penjualan dan pembelian yang dilakukan melalui perantara media internet.⁸ Berdasarkan hukum ekonomi Islam (syariat), transaksi tersebut ialah kegiatan menukar suatu barang antarindividu atas kesepakatan saling memiliki, dimana pihak penjualnya sah mendapatkan uang atas barang yang telah diterima pihak pembelinya. Jual beli online ini perlu menyesuaikan ketentuan hukum ekonomi Islam yang berlaku agar mendapatkan sebuah ridho, dimana ridho tersebut dianggap tolok ukur ketepatan pelaksanaan aktivitas jual beli seperti yang diterangkan surat An-Nisa tepatnya Ayat 29.

Pada kegiatan jual beli secara online ini, terdapat akad yang merupakan perjanjian atau perikatan antara pihak penjual dengan pembeli terhadap barang yang ditransaksikan.⁹ Sah atau tidaknya akad bergantung terhadap syarat dan rukun yang dipenuhi. Syarat akad diantaranya yaitu a) adanya pihak yang melaksanakan transaksi (akid); b) memiliki akal/baligh; c) adanya objek transaksi (barang atau jasa sesuai ketentuan hukum Islam yang disebut maqud 'alaihi); d) Shigat akad (suatu hal yang berasal dari kedua pihak yakni penjual dan pembeli yang melaksanakan transaksi, dengan memperlihatkan tujuan mereka bertransaksi tersebut.

⁶ Tirta Nur Fitria, *Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara*, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 03 No. 01, Maret 2017, H, 59.

⁷ Fatri Sagita, *Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene*, QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum; Vol. 2 No. 2 (2021).

⁸ Fadillah A. A & Wildana, *Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin)*, Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, 2(2), (2021), h. 5.

⁹ Ibid, h. 6.

Umumnya dalam transaksi jual beli online, shigat berbentuk syarat/ketentuan/kondisi yang pembeli setuju).¹⁰

Terdapat sebanyak 4 rukun yang dilaksanakan selama akad/transaksi yakni 1) Adanya pihak yang menjadi penjual dan pembeli; 2) Ijab dan Qabul (Ijab ialah perkataan/ Pernyataan pertama dan menggambarkan sifat rela dari pihak yang paling pertama dalam melakukan akad tersebut, sedangkan qabul ialah perkataan/ pernyataan yang disebutkan sebagai respon dan kesepakatan); 3) objek transaksi yang jelas, pada penjualan online, barang tidak dikuasai sepenuhnya oleh penjual sehingga penjual diharuskan merincikan setiap spesifikasi dari barang/jasa yang dijualnya termasuk kekurangannya apabila memang ada; dan 4) tujuan utama dari transaksi (status jual beli yang dilakukan secara online disebut haram jika barang atau jasanya tidak memenuhi ketentuan syariat dalam Islam.¹¹ Sebagai contohnya yaitu melakukan penjualan barang terlarang narkoba/senjata, sengaja melanggar perjanjian dan menipu, adanya manipulasi spesifikasi objek transaksi, adanya ketidakwajaran harga, atau sistem transaksi haram seperti perjudian online.¹²

Akad yang dijalankan umumnya untuk jual beli secara online ada dua yakni 1) bay'al murabahah dan 2) bay'assalam. Pada transaksi yang merupakan jenis bay'al murabahah, kegiatan jual beli dimana harga jual dengan harga utama namun ditambah nilai keuntungan pasarannya/telah disepakati umumnya. Pada transaksi jenis ini, para penjual diharuskan menyebutkan harga produk/barang yang dijual dan melakukan penentuan tingkat atau nilai keuntungan yang diambilnya. Dasar hukum dari transaksi ini terdapat pada surat Al-Baqarah Ayat 275. Kemudian jenis transaksi/akad lainnya yaitu bay'assalam transaksi as-salam. Sebab dalam transaksi jenis ini, pembeli melakukan pembelian produk dengan membayar terlebih dahulu, barulah barang diserahkan dan dikirimkan kemudian. Adanya risiko barang transaksi masih berada di tangan pihak penjual hingga batas waktu untuk diserahkan/dikirimkan ke pembelinya. Dari segi pihak pembeli, mereka dapat melakukan pengecekan dan memiliki kesempatan untuk menolak menerima barang jika tidak sesuai dengan rincian produk dari penjual setelah sepakat dan membayarnya.¹³ Transaksi jual-beli online pada hakikatnya dilaksanakan melalui sebuah wadah yang bernama media internet atau tepatnya e-commerce, dengan melakukan akses terhadap halaman web yang sudah disediakan oleh pihak perantara dan berisikan perjanjian antara pihak seller (penjual) dan buyer (pembeli). Apabila pembeli

¹⁰ Muhammad Deni Putra, *Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Itizam Journal of Shariah Economic Research, 3(1), (2019), h. 89.

¹¹ Ibid, h. 12.

¹² Ibid, h. 92.

¹³ Ibid, h. 93-94.

menekan tanda akses persetujuan, maka pembeli dinyatakan menyetujui untuk membeli produk yang diperdagangkan penjual dan harus melakukan pembayaran. Pembayaran untuk transaksinya sendiri melalui berbagai pilihan metode, dapat berbentuk COD (tunai di tempat penerima), saldo e-wallet, transfer mobile banking/ATM, minimarket, dan sebagainya.¹⁴

Selain itu, e-commerce sendiri dalam transaksinya memiliki 4 unsur, diantaranya ialah a) kontrak jual-beli ; b) tidak adanya kontak fisik antara penjual & pembeli ; c) sistem jaringan terbuka melalui internet ; dan d) kontrak terlepas batas (yuridiksi nasional).¹⁵

Transaksi jual-beli online terdiri atas tahapan pembeli memilih barang sesuai kebutuhannya, pembeli membayar harga yang disepakati dan dikatakan lunas, penjual melakukan pengemasan dan pengiriman barang secara mandiri atau melalui jasa pengiriman barang.¹⁶

Etika dalam Jual Beli Online

Etika bisnis Islam merupakan akhlak dalam melakukan bisnis yang sesuai dengan prinsip Islam, sehingga dalam melakukan bisnis tersebut tidak perlu ada kekhawatiran, karena sudah meyakini sebagai sesuatu yang benar dan baik. Jika nilai etika dijalankan maka akan menyempurnakan hakikat manusia seutuhnya. Setiap orang bisa mempunyai seperangkat pemahaman tentang nilai, akan tetapi pemahaman yang mengarahkan terhadap kepribadian orang Islam hanya ada dua yaitu Al-Qur'an dan Hadits yang menjadi sumber pedoman dalam setiap prinsip kehidupan, termasuk dalam hal berbisnis.¹⁷ Tujuan penerapan etika dalam belanja online adalah untuk melindungi kepentingan individu, harta benda, dan Negara. Selain itu, juga sebagai bentuk penghormatan terhadap setiap jiwa. Dengan menerapkan etika dalam jual beli, kita akan mencapai lingkungan bisnis yang sehat.¹⁸ Prinsip-prinsip etika dalam jual beli *online* sebagai berikut.

a) Jujur

Jujur dalam prinsip etika jual beli online sangat penting. Hal ini mencakup memberikan deskripsi yang akurat tentang barang yang dijual, harga yang transparan, serta biaya pengiriman yang jelas. Ketersediaan barang yang diiklankan harus benar-benar terjamin, dan praktik

¹⁴ Saprida, Zuul F. U, & Fitri R, Legalitas Transaksi Jual Beli Online Di Indonesia, Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah, 8(2), (2023), h. 317.

¹⁵ Nurfajri, Heri T, & Firman M, Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNM), Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, 6(1), (2019), h. 4.

¹⁶ Elisa S. W, Tiya R. K, & Panji A. A. P, Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 1(2), (2022), h. 46

¹⁷ E. Juliyani, "Etika Bisnis dalam Perspektif Islam," *Iqtishodiyah J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 4, no.1

¹⁸ M. A. Zulkarnain, "Online Business Ethics in Islam," *Studiardulhikmah*, vol. 8, no. 2, pp. 99–144, 2022, doi: <https://ojs.stiudardulhikmah.ac.id/>.

penipuan atau penjualan barang palsu harus dihindari. Selain itu, menjaga privasi pelanggan dan data pribadi yang mereka berikan dalam transaksi adalah wajib. Pelayanan pelanggan yang baik, tanggap terhadap pertanyaan, dan menyediakan bantuan yang diperlukan adalah hal yang seharusnya dilakukan. Pengiriman barang sesuai janji dan kebijakan pengembalian yang adil dan transparan harus diterapkan. Keamanan transaksi dan perlindungan data keuangan pelanggan adalah hal yang tak boleh diabaikan. Selain itu, tidak boleh ada manipulasi ulasan produk atau testimonial pelanggan.

b) Menjual barang berkualitas (*quality*)

Islam mengajarkan umatnya untuk menjual barang yang berkualitas tinggi, tanpa merugikan kehidupan individu atau kelompok ketika berjual beli. Prinsip ini ternyata belum terlaksana karena masih banyak masyarakat yang menjual barang dengan kualitas buruk dan jauh dari keaslian, khususnya barang palsu.

c) Dilarang menggunakan Sumpah

Dalam melakukan aktivitas jual beli, terkadang masyarakat dengan mudahnya bersumpah demi meyakinkan calon pembeli bahwa produk yang ditawarkan penjual memang berkualitas dan asli, dengan harapan calon pembeli tersebut mau membeli darinya. Bisa juga dianggap khalabah (pemasaran yang menipu), menyesatkan calon pembeli yang naif dan tidak berpengalaman dengan melebih-lebihkan kualitas produk. Hal ini dilarang karena tidak etis, yaitu seseorang menyiratkan bahwa produknya berkualitas baik dan dijamin asli padahal kenyataannya tidak.

d) Ramah dan bermurah hati

Transaksi melibatkan kontak antara penjual dan pembeli. Penjual harus bersikap baik dan murah hati kepada semua pembeli. Prinsip ini dihormati oleh penjual. Misalnya pembeli tiba-tiba membatalkan pesannya. Dalam hal ini, pembeli memilih menyerah dan melepaskan. Sedangkan jual beli dilakukan secara online sehingga kita hanya bisa berinteraksi melalui pesan singkat, tidak bisa bertemu langsung.

e) Membangun relasi yang baik antara kolega

Tekankan hubungan konstruktif dengan orang lain, termasuk dengan kolega dalam berbisnis. Karena kita tidak boleh memerintahkan orang untuk memonopoli segalanya. Hal ini tidak mewakili keadilan dan distribusi pendapatan. Proses jual beli antara penjual dan pembeli mempunyai hak dan kewajiban yang sama dan harus dihormati oleh kedua belah pihak. Dalam jual beli, pembeli wajib menyerahkan barangnya kepada pembeli setelah pembeli membayar lunas sesuai kesepakatan. Pembeli tidak hanya harus membayar dan penjual wajib menyerahkan, namun pembeli juga berhak mendapatkan informasi yang akurat mengenai

barang yang akan dibeli. Jika barang yang dijual cacat, penjual harus menyatakan kebenarannya.

f) Tertib Administrasi

Dalam transaksi jual beli, terdapat berbagai cara untuk melakukan transaksi. Seperti pembayaran tunai, pembayaran ditangguhkan atau pembayaran pada saat pembeli menerima barang. Tentunya transaksi-transaksi tersebut harus dicatat sejelas dan sedetail mungkin untuk menghindari perselisihan di kemudian hari. Begitu pula dalam kegiatan jual beli *online*, masalah administrasi tidak boleh diabaikan karena sangat penting untuk kelangsungan transaksi antara penjual dan pembeli.

g) Menjual barang yang halal

Islam menyatakan halal dan haram itu jelas dan ada sub-bagian di antara keduanya. Mengenai jual beli, Islam mengajarkan bahwa tidak semua barang dan jasa dapat dikonsumsi dan diproduksi. Umat Islam hanya boleh mengonsumsi dan memproduksi barang-barang yang baik dan halal sesuai dengan sifat dan cara memperolehnya. Islam melarang konsumsi dan produksi tanpa memperhatikan kehalalan produk.¹⁹

KESIMPULAN

Kewirausahaan Islami memiliki akar untuk menciptakan dasar etika yang kuat dalam dunia bisnis, mendorong keadilan, kejujuran, dan keseimbangan dalam setiap interaksi, serta menghormati nilai-nilai Islam yang menjadi landasan etika dalam muamalah. Dengan mematuhi prinsip-prinsip tersebut, kita tidak hanya memastikan bisnis yang sukses dan berkelanjutan, tetapi juga berkontribusi pada penciptaan masyarakat yang lebih adil dan berkeadilan. Bisnis yang didasarkan pada etika Islami bukan hanya tentang mencapai keberhasilan di dunia, tetapi juga mengabdikan diri pada nilai-nilai yang mendalam dan prinsip-prinsip yang mengarah ke keberkahan di dunia dan akhirat. Dalam transaksi jual beli online, terdapat tantangan khusus terkait dengan akad. Pembeli dan penjual mungkin tidak berinteraksi langsung, dan informasi yang berkaitan dengan akad dapat tersebar di berbagai platform dan pesan elektronik. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap transaksi, termasuk pembuatan akad, dilakukan dengan mematuhi prinsip-prinsip hukum Islam, seperti kejujuran, keadilan, dan transparansi. Dalam pandangan Islam, akad yang sah adalah dasar yang kuat untuk menjaga etika penawaran dalam transaksi jual beli online. Ini mencerminkan komitmen untuk menjalankan transaksi secara adil dan sesuai dengan ajaran agama, sehingga

¹⁹ M. S. Hidayatullah, Sutisna, and H. Hakiem, "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Jual Beli Online," *J. Islam. Law*, vol. 5, no. 1, pp. 17–28, 2021.

seluruh pihak dapat merasa yakin bahwa transaksi tersebut dilakukan dengan integritas dan keadilan. Akad dalam jual beli online bukan hanya aspek teknis, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai etika yang menjadi landasan dalam ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- M. Ali Hasan, Berbagai Macam Transaksi dalam Islam. *Jurnal Lex Justitia*; Vol 3, No 1: Januari 2021 h. 113, cet. ke-1; Jakarta: PT rajaGrafindo Persada 2003. https://e-journal.potensi-utama.ac.id/ojs/index.php/Lex_Justitia/article/view/1358.
- Syaifullah, S. Vol 11 No 2 (2014, December 17) hal. 371-387. ETIKA JUAL BELI DALAM ISLAMunafa: *Jurnal Studia Islamika* <https://jurnalhunafa.org/index.php/hunafa/article/view/361ol>.
- Putri Ramadhani, PERSPEKTIF HUKUM JUAL BELI ONLINE DI TINJAU DARI HUKUM ISLAM Vol. 5 No (2022 *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*). <https://jurnal.polgan.ac.id/index.php/juripol/article/view/11328>.
- Daharmi Astuti, Persepsi Masyarakat Terhadap Akad Jual Beli Online Perspektif Ekonomi Syariah; Vol. 1 No. 1 (2018): Syarikat: *Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*.
- hodam64, “Langkah Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa di Internet. <http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang-dan-jasa-diinternet-online.html>.
- Dikdik, M, Arief Mansyur dan Elisatris Gultom, 2005, *Ciber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi Bandung: Refika Aditama)*, hlm.144. <https://lib.ui.ac.id/detail.jsp?id=20280843>.
- Wijayakusuma Law Review, Aris PRiyadi, Perlindungan terhadap konsumen dalam transaksi jual beli, Vol 4 No, 1 (2022). <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/WLRev/article/view/196>
- Tirta Nur Fitria, Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol. 03 No. 01, Maret 2017, H, 59 <http://dx.doi.org/10.29040/jiei.v3i01.99>.
- Fatri Sagita, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Online Oleh Mahasiswa Stain Majene ,*QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum*; Vol. 2 No. 2 (2021) <https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/qisthosia/article/view/130>.
- Aji, H. B. (2022). Pengaturan Jual Beli Secara Online Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum Progresif*, 10(1), 17. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum-progresif/article/view/37596/22446>.

- Ainiyyah, F. A., & Wildana. (2021). Transaksi Jual Beli Online dalam Perspektif Islam (Studi Kasus MH Whitening Skin). *Jurnal Pendidikan dan Studi Islam*, 2(2), 5–6. <https://doi.org/10.55623/au.v2i2.35>.
- Nurfajri., Heri T., & Firman M. (2019). Tinjauan Hukum Transaksi Jual Beli Online Melalui Sosial Media (Studi Pada Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial UNM). *Jurnal Pemikiran, Penelitian Hukum, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 6(1), 4. <https://ojs.unm.ac.id/tomalebbi/article/view/9975/14771>.
- Putra, Muhammad D. (2019). Jual Beli On-Line Berbasis Media Sosial dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Itizam Journal of Shariah Economic Research*, 3(1), 89–98. <http://e-journal.lp2m.uinjambi.ac.id/ojp/index.php/iltizam>.
- Saprida., Zuul F. U., & Fitri R. (2023). Legalitas Transaksi Jual Beli Online di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 8(2), 317.
- Widyastuti, E. S., Tiya R. K., & Panji A. A. P. (2022). Perlindungan Konsumen dalam Transaksi e-Commerce: suatu Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 46.
- Yana S. P. (2023). Perjanjian Jual-Beli Melalui E-Commerce Ditinjau dari Hukum Perjanjian di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Publika*, 11(1), 277.
- E. Juliyani, “Etika Bisnis dalam Perspektif Islam,” *Iqtishodiyah J. Ekon. dan Bisnis Islam*, vol. 4, no. 1, pp. 63–74, 2016, doi: 10.36835/iqtishodiyah.v4i1.74.
- Lailatul Fitriani, Dyah Suryan, Devi Agustina, and Mahilda Anastasia Putri, “Implementasi Konsep Etika Bisnis Islam Dalam Jual Beli Online,” *Al-Maqashid J. Econ. Islam. Bus.*, vol. 1, no. 2, pp. 11–18, 2021, doi: 10.55352/maqashid.v1i2.255.
- D. Wati, S. Arif, and A. Devi, “Analisis Penerapan Prinsip-Prinsip Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Online di Humaira Shop,” *El-Mal J. Kaji. Ekon. Bisnis Islam*, vol. 3, no. 1, pp. 141–154, 2021, doi: 10.47467/elmal.v3i1.654.
- M. S. Hidayatullah, Sutisna, and H. Hakiem, “Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Kegiatan Jual Beli Online,” *J. Islam. Law*, vol. 5, no. 1, pp. 17–28, 2021.